



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*  
*SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Indonesia dan Fenomena Mata Uang Virtual**  
**(*Cryptocurrency*) Tahun 2013-2018**

Skripsi

Oleh:

Nafisa Kamila Ayundari

2015330037

Bandung

2019



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*  
*SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Indonesia dan Fenomena Mata Uang Virtual**  
**(*Cryptocurrency*) Tahun 2013-2018**

Skripsi

Oleh

Nafisa Kamila Ayundari

2015330037

Pembimbing

Dr. Aknolt Kristian Pakpahan, S.IP., M.A.

Bandung

2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Nafisa Kamila Ayundari  
Nomor Pokok : 2015330037  
Judul : Indonesia dan Fenomena Mata Uang Virtual  
(*Cryptocurrency*) Tahun 2013-2018

Telah diuji dalam Ujian Sidang Jenjang Sarjana  
Pada Kamis, 10 Januari 2019 dan dinyatakan  
**LULUS**

Tim Penguji

**Ketua sidang merangkap anggota**

Dr. Adelbertus Irawan J. H. : \_\_\_\_\_

**Sekretaris**

Dr. Aknolt Kristian Pakpahan : \_\_\_\_\_

**Anggota**

Stanislaus R. Apresian, S.IP., M.A. : \_\_\_\_\_

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.



## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nafisa Kamila Ayundari  
NPM : 2015330037  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Judul : Indonesia dan Fenomena Mata Uang Virtual  
(*Cryptocurrency*) Tahun 2013-2018

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya ataupun pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 10 Januari 2019

Nafisa Kamila Ayundari

## ABSTRAK

Nama : Nafisa Kamila Ayundari

NPM : 2015330037

Judul : Indonesia dan Fenomena Mata Uang Virtual (*Cryptocurrency*) Tahun  
2013-2018

---

*Cryptocurrency* adalah bagian tidak dapat terpisahkan dari *Virtual currency* yang dianggap sebagai revolusi dari alat pembayaran yang dapat menggantikan sistem perbankan tradisional pada saat ini. Sejak awal perkembangannya *Cryptocurrency* telah tumbuh dan berkembang sebagai teknologi yang dapat mengganggu jalannya sistem pembayaran keuangan yang sudah berjalan sejak lama. Penyebaran *Cryptocurrency* yang cepat dan luas dapat berdampak besar pada kapasitas pemerintah dalam memberikan pengawasan serta kontrol terhadap aktifitas transaksi ekonomi. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana Bank Indonesia mengantisipasi munculnya fenomena tersebut di Indonesia. Sehingga peneliti menggunakan dasar landasan merkantilisme dalam studi Ekonomi Politik Internasional yang menyatakan bahwa negara memiliki peran terhadap pasar untuk melindungi keamanan nasional. Penelitian ini menemukan bahwa *Cryptocurrency* dipandang sebagai ancaman bagi negara Indonesia karena berbagai risiko yang ditimbulkan dari aktifitasnya. Sehingga Bank Indonesia memberikan penolakan hingga pelarangan terhadap *Cryptocurrency* melalui peraturan Bank Indonesia yang telah disesuaikan dengan undang-undang Republik Indonesia.

**Kata Kunci:** *Cryptocurrency*, *Blockchain*, *Virtual currency*, mata uang virtual, Bank Indonesia

## ABSTRACT

Nama : Nafisa Kamila Ayundari

NPM : 2015330037

Judul : *Indonesia and Phenomenon of Virtual currency (Cryptocurrency) in 2013-2018*

---

*Cryptocurrency is a part that can not be separated from virtual currency that considered as a revolutionary of the traditional payment method that bank currently have as today. Since the beginning of its development, cryptocurrency has progressed as a technology that could disrupt the way of current exchange. The extent and growth capability that cryptocurrency has is what trouble government to foresee and control its circulation. Because of that this research is conducted to see how Bank Indonesia anticipated or react to the phenomena in Indonesia. Therefore, the researcher using the mercantilism on study International Political Economic that says, "The government has a role in the market to protect its national security". This research found that cryptocurrency viewed as a threat by Indonesia because the risk that it have from its activity, with that result Bank Indonesia giving a rejection to the extent of prohibition cryptocurrency by means of Bank Indonesia rule that adjusted to Undang-Undang Republik Indonesia.*

**Keyword:** *Cryptocurrency, Blockchain, Virtual currency, mata uang virtual, Bank Indonesia*

## KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang telah diberikan sehingga dapat menyelesaikan proposal penelitian ini dengan baik dan seksama. Peneliti berharap penelitian dengan judul *“Indonesia dan Fenomena Mata Uang Virtual (Cryptocurrency) Tahun 2013-2018”* dapat bermanfaat serta menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembacanya.

Penelitian ini diajukan sebagai syarat kelulusan untuk menyelesaikan tugas akhir studi strata-1 (Sarjana) di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan. Peneliti ingin berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses pengerjaan proposal penelitian. Kemudian, peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas arahan serta kesabarannya kepada Dr. Aknolt Kristian Pakpahan, S.IP., M.A selaku dosen yang telah membimbing saya dalam penyusunan penelitian ini. Peneliti menyadari bahwa masih adanya kekurangan dalam penulisan. Sehingga masih diperlukannya perbaikan selanjutnya, dan memerlukan kritik serta saran guna untuk meningkatkan dan memperbaiki tugas akhir penulisan serta pengolahan informasi untuk meningkatkan hasil pembelajaran yang maksimal.

Bandung, 10 Januari 2019



## UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah puji syukur Terimakasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala karunianya selama pengerjaan skripsi dari awal hingga akhir serta terimakasih dalam segala proses perkuliah yang telah memberikan segala kenikmatan, kesehatan dan kekuatan selama penyusunan.

Terimakasih kepada, kedua orang tua saya (mama dan papa) yang saya cintai, untuk doa yang tidak berhenti, serta selalu hadir dan memberikan dukungan jarak jauh dalam segala kondisi kapanpun dan dimanapun selama pengerjaan skripsi. Terimakasih juga untuk selalu memberikan cinta kasih yang tak berhenti dan menerima apapun yang terjadi tanpa syarat. Kemudian terimakasih juga kepada ketiga kaka saya, mbak riri yang selalu memberikan dukungan moral dan masukan selama proses perkuliahan, masyo yang selalu sabar membantu ketika aku kesulitan terhadap tugas kuliah dan terimakasih telah memberikan inspirasi topik skripsi, dan mas taufik yang menemani hari-hariku mengerjakan skripsi. Serta terimakasih juga kepada eyang dan bia yang memberikan hiburan, dukungan dan doa.

Terimakasih kepada Bang Tian, yang sudah membimbing dengan sabar dan membantu selama proses skripsi dari awal hingga akhir. Terimakasih juga telah memberikan masukan, memperlancar pengerjaan, dan membuat suasana sidang menjadi tidak panik. Sukses selalu bang!

Terimakasih kepada Amalia Amrun sebagai teman yang selalu ada, dan mendengarkan semua keluhan dengan sabar walaupun terkadang kamu gapaham keluhan aku. Terimakasih juga udah memberikan dukungan moral dalam segala kondisi. I love u! thank u for your part in my journey! Terimakasih kepada Nisfia dan Sanchika juga.

Terimakasih kepada seluruh teman dikampus terutama kepada perancis yang merubah nama menjadi diamondgeneration, who struggling and fighting in the same battle, thank u for always believing in me and make sure i'm okay when no one else did! Don't be a stranger ♥

*To the people in my life, my family, my lecturer,  
my best friend and my friend,  
Who support me, cheer me on,  
laugh with me and share silent moments,  
Thank u im so grateful for all support and kindness  
Thank u for helping me survive the day ♥*

## DATAR ISI

SURAT PERNYATAAN .....	i
ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH .....	v
DATAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	4
1.2.1 Pembatasan Masalah .....	8
1.2.2 Perumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	9
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	9
1.4 Kajian Literatur.....	10
1.5 Kerangka Pemikiran .....	12
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data .....	24
1.6.1 Metode Penelitian.....	24
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data .....	25
1.7 Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II.....	23
PERKEMBANGAN <i>CRYPTOCURRENCY</i> .....	23
2.1. Perkembangan <i>Virtual Currency (Cryptocurrency)</i> .....	23
2.2. Jenis-jenis <i>Cryptocurrency</i> .....	25
2.2.1. Bitcoin .....	26
2.2.2. Ethereum .....	28
2.2.3. Ripple .....	30
2.2.4. Litecoin.....	31

2.3.	Penggunaan <i>Cryptocurrency</i> .....	32
2.3.1.	Sistem <i>Cryptocurrency</i> .....	32
	• <i>Blockchain</i> .....	33
	• <i>Mining</i> .....	35
2.3.2.	Praktik <i>Cryptocurrency</i> di dunia.....	35
2.4.	Polemik Terkait Penggunaan <i>Cryptocurrency</i> .....	41
<b>BAB III</b> .....		52
<b>MATA UANG VIRTUAL (<i>CRYPTOCURRENCY</i>) DI INDONESIA</b> .....		52
3.1.	Risiko <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia .....	52
	• <i>Spekulasi</i> .....	53
	• <i>Fluktuasi</i> .....	56
	• <i>Tidak Adanya Administrator Resmi</i> .....	62
	• <i>Underlying Asset</i> .....	63
3.2.	Tantangan Indonesia Dalam Sistem Pembayaran Dengan Menggunakan Mata Uang Virtual ( <i>Cryptocurrency</i> ).....	65
3.3.	Kebijakan Bank Indonesia Dalam Mengantisipasi Fenomena Mata Uang Virtual ( <i>Cryptocurrency</i> ).....	70
3.3.1.	Sistem Pembayaran Bank Indonesia.....	70
3.3.2.	Kebijakan Bank Indonesia Terkait Legalitas <i>Cryptocurrency</i> .....	75
<b>BAB IV</b> .....		84
<b>KESIMPULAN</b> .....		84
<b>DAFTAR REFERENSI</b> .....		88
<b>LAMPIRAN</b> .....		103

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema mata uang digital.....	20
Gambar 2.1 Logo Bitcoin .....	26
Gambar 2.2 Logo Ethereum .....	28
Gambar 2.3 Logo Ripple .....	30
Gambar 2.4 Logo Litecoin .....	31
Gambar 2.5 Ilustrasi pencucian uang dengan Cryptocurrency .....	38
Gambar 3.1 Harga Ethereum dari tahun 2016-2018 .....	57
Gambar 3.2 Harga Ripple dalam kurun waktu tiga bulan.....	57
Gambar 3.3 Harga Litecoin dalam kurun waktu tiga bulan .....	58
Gambar 3.4 Harga Bitcoin dari tahun 2014-2018.....	58
Gambar 3.5 Harga Bitcoin pada tahun 2010-2011 .....	59
Gambar 3.7 Faktor yang dapat mempengaruhi harga Cryptocurrency .....	62

## DAFTAR SINGKATAN

AML	: Anti Money Laundering
AMLD	: Anti-Money Laundering Directive
ATM	: Anjungan Tunai Mandiri
BI	: Bank Indonesia
BIS	: Bank International Settlements
BTC	: Bitcoin
CBRC	: China Banking Regulatory Commission
CFT	: Commodity Futures Trading Commission
CIRC	: China Insurance Regulatory Commission
CRA	: Canada Revenue Agency
CSRC	: China Securities Regulatory Commission
ECB	: European Central Bank
E-commerce	: Electronic commerce
E-money	: Electronic money
ETC	: Ethereum Classic
ETH	: Ethereum
EVM	: Ethereum Virtual Machine
Fincen	: Financial Crimes Enforcement network
Fintech	: Financial Technology
GDP	: Gross Domestic Product
ICO	: Initial Coin Offering
IoT	: Internet of Things
IRS	: Internal Revenue Service
ISIS	: Islamic State of Iraq and Syria
KYC	: Know Your Customer
LoLR	: Lender of the last resort

LTC	: Litecoin
MITT	: Ministry of Industry and Information Technology
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
P2P	: Peer to Peer
PBI	: Peraturan Bank Indonesia
PJSP	: penyelenggara jasa sistem pembayaran
POBC	: People's Bank of China State
PoW	: Proof of Work
PPATK	: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
SAIC	: State Administration for Industry and Commerce
SEC	: Securities and Exchange Commission
VC	: Virtual currency
XRP	: Ripple

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pada saat ini globalisasi bukanlah hal yang asing bagi setiap negara karena dianggap sebagai sebuah transisi menuju kemajuan. Globalisasi merupakan sebuah tanda-tanda bagi manusia untuk masuk dalam sebuah dunia yang baru. Globalisasi juga memberikan dampak yang signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya hingga keamanan. Dalam Hubungan Internasional, globalisasi sering dikaitkan dengan dunia modern. Seiring dengan datangnya globalisasi, interaksi antar masyarakat dunia menjadi lebih mudah serta praktis yang menandakan bahwa adanya transformasi pada lingkungan internasional. Perkembangan teknologi digital adalah salah satu faktor yang timbul dari efek globalisasi. Teknologi Digital merupakan peralihan dimana dalam penggunaannya tidak lagi banyak menggunakan tenaga manusia, tetapi lebih cenderung pada penggunaan sebuah sistem yang serba praktis, otomatis dan canggih dengan sistem atau program dari komputer. Kemajuan pada bidang teknologi ini mendukung adanya perkembangan yang dinamakan sebagai transformasi teknologi yaitu internet. Perkembangan teknologi digital melalui internet seakan menciptakan kondisi yang praktis dan efisien melalui sejumlah alat atau program, dimana semua orang dapat mengakses, mengoperasikan dan mengolahnya secara mandiri seolah-olah tidak ada sekat atau batas. Kemajuan teknologi juga telah mendorong negara-negara untuk melakukan liberalisasi

terhadap berbagai sektor yang pada akhirnya sebagai bentuk tujuan untuk pemenuhan kepentingan nasional masing-masing negara.

Pada dasarnya kehadiran dari inovasi teknologi baru dikenalkan pada revolusi industri ke-4 oleh Kevin Ashton pada tahun 2002 tetapi hal ini masih menjadi perdebatan dalam dunia global.<sup>1</sup> Salah satu hal yang paling berkembang dalam revolusi industri ke-4 adalah IoT, dimana orang dapat terhubung bersama dalam media sosial. Dalam bidang industri dimana mesin, barang dan karyawan dapat terhubung dan saling terkoneksi ke dalam satu jaringan virtual yang dinamakan sebagai *Internet of Things* (IoT).<sup>2</sup> Modernisasi dalam bidang teknologi ini sebagai bentuk langsung dan tidak langsung dari suatu obyek untuk digunakan seperti hal menyimpan data hingga berbagi atau bertukar data menggunakan sebuah koneksi jaringan. Model bisnis yang dibuat dengan menggunakan teknologi IoT sama sekali berbeda dari yang tradisional. Mereka mendemonstrasikan pergantian dari metode yang konvensional ke sebuah metode jaringan baru.<sup>3</sup>

Di Indonesia, dampak dari globalisasi dapat terlihat dengan mudah karena tingginya frekuensi penggunaan internet dan teknologi di Indonesia yang digunakan oleh segala kalangan masyarakat. Jumlah Pengguna Internet di Indonesia mencapai 143,26 Juta pada tahun 2017, dengan data populasi penduduk Indonesia yang tercatat berjumlah 262 juta orang.<sup>4</sup> Pengguna internet di Indonesia setiap tahunnya

---

<sup>1</sup> C.R. Schoenberger, "the internet of things", *Forbes Magazine*, Mar. 18, 2002.

<sup>2</sup> Natalia Szozda, "Industry 4.0 and its Impact on the Functioning of Supply Chains", *jurnal scientific of logistic*, no. 13 (2017): 401-414.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Naufal Mamduh, "Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Capai 143,26 Juta pada 2017", *tirto.id*, <https://tirto.id/jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-capai-14326-juta-pada-2017-cE3N> (diakses pada tanggal 19 Februari 2018).



naik sekitar 10 juta dari tahun sebelumnya (2016).<sup>5</sup> Hal ini membuktikan bahwa tingginya minat masyarakat Indonesia dalam mengakses internet. Indonesia memiliki respon positif terhadap datangnya era transformasi teknologi digital, karena internet memberikan kemudahan dan keuntungan yang besar bagi pengguna termasuk mendapatkan informasi baik nasional maupun internasional. Dimana hal ini menunjukan bahwa pengaruh dari globalisasi sangatlah besar bagi negara Indonesia terhadap kemajuan teknologi informasi serta komunikasi.

Teknologi digital telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia terutama pada aspek ekonomi seperti mempermudah transaksi dalam bisnis, dan perdagangan termasuk kerja sama ekonomi. Teknologi baru ini mendorong perubahan transformasi dalam ekonomi global termasuk bagaimana barang, jasa, dan aset melakukan proses pertukaran.<sup>6</sup> Kehadiran internet telah membawa masyarakat dunia masuk dalam pasar ekonomi global, yang ditandai dengan mudahnya akses perekonomian dan perdagangan yang terbuka, partisipatif serta transparan antar negara secara digital. Digitalisasi ekonomi dapat berbentuk istilah-istilah seperti *digital banking*, *mobile payments*, *fintech*, *blockchain*, *paypal*, *e-commerce* dan *e-money* atau segala hal jenis aktifitas ekonomi yang berbasis elektronik. Kemudian era globalisasi semakin berkembang dengan kehadirannya *digital currency* sebagai sebuah cara yang dapat mempermudah individu yang dimana dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian dimasa depan. Perkembangan uang dan berbagai sistem pembayaran lainnya sepanjang

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Dong He et.al., "Virtual Currencies and Beyond: Intial Consideration", *IMF*, januari 2016, hal. 6.

sejarah telah membantu pertukaran menjadi lebih efisien.<sup>7</sup> Penyebaran perdagangan berbasis internet secara cepat, didukung oleh kemajuan dalam enkripsi dan komputasi jaringan dan telah mendorong pengembangan dalam beberapa teknologi yang inovatif, kemudian berhasil menghadirkan cara pembayaran baru seperti *digital currency*, *virtual currency*, *convertible*, *decentralized*, hingga *Cryptocurrency*.<sup>8</sup>

## 1.2 Identifikasi Masalah

Dengan meningkatnya globalisasi ekonomi dunia dan tingkat penggunaan internet, kebutuhan masyarakat akan kecepatan, kemudahan dan keamanan transaksi keuangan juga akan turut serta meningkat. Dengan kehadiran globalisasi telah memberikan sebuah kemajuan teknologi dalam bidang ekonomi yang membuat segala bentuk aktifitas ekonomi dunia menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien. Perkembangan teknologi telah memberikan masyarakat dunia sebuah aktifitas baru dalam transaksi berbasis teknologi internet. Dimana masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses internet tanpa batasan seperti waktu, aturan birokrasi, gender dan lainnya melalui alat komunikasi yang mudah dibawa yaitu seperti *laptop*, *tablet*, dan *smartphone*. Sehingga tingginya minat masyarakat dengan hal-hal berbasis internet sangatlah tinggi karena praktiknya yang mudah dilakukan. Adanya kehadiran internet dalam aktifitas ekonomi internasional akan memberikan dampak positif dan negatif bagi suatu negara, dimana faktor ekonomi merupakan salah satu faktor penting bagi sebuah negara. Sejalan dengan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

perkembangan teknologi yang pesat pada masa ini, pola dan sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi terus mengalami perkembangan dan perubahan.

Sistem transaksi serta alat pembayaran menjadi aspek penting dalam menunjang perekonomian sebuah negara. Hal ini dikarenakan alat pembayaran merupakan instrumen penting dalam proses transaksi berbagai barang dan jasa dalam perekonomian. Alat-alat pembayaran non tunai muncul sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat dalam melakukan pengiriman dana atau melakukan pembayaran yang tidak dapat dipenuhi oleh uang tunai.<sup>9</sup> Contoh pemakaian alat pembayaran non tunai yang semakin gencar aktifitasnya adalah seperti kartu pra bayar, debit, kartu kredit dan lainnya. Sistem pembayaran melalui internet dibangun untuk memproses alat-alat pembayaran secara non tunai. Pada dasarnya jenis mata uang terbagi atas dua macam yaitu, uang kartal seperti kertas dan koin kemudian uang giral seperti surat-surat yang dikeluarkan oleh bank. Kemudian alat-alat pembayaran non tunai mulai berevolusi dari bentuk-bentuk kertas (*paper based*) seperti cek, wesel, giro sampai dengan bentuk elektronik bahkan sampai bentuk digital (*digital cash*) dan masih mungkin terdapat bentuk-bentuk lainnya.<sup>10</sup>

Kemudian seiring dengan berkembangnya teknologi internet dalam bidang ekonomi, telah menghadirkan inovasi baru dalam sistem pembayaran dengan hadirnya bentuk mata uang digital (*digital currency*) sebagai nilai tukar. Bila dilihat dari sisi positif, ini adalah sebuah kemudahan dimana ada suatu sistem yang

---

<sup>9</sup> Bank Indonesia, "Sistem Pembayaran di Indonesia", *Bank Indonesia*, <http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-indonesia/Contents/Default.aspx> (diakses pada tanggal 27 Februari 2018)

<sup>10</sup> *Ibid.*

membuat proses transaksi menjadi lebih singkat dalam segi ruang dan waktu. Meskipun demikian, hal ini dapat pula memberikan dampak negatif terhadap perekonomian domestik dikarenakan tren penggunaan mata uang digital yang sangat meningkat dan luas akan sulit diawasi oleh pemerintah. *Cryptocurrency* sebagai salah satu inovasi dari bentuk alat pembayaran non tunai yang telah menjadi fenomena unik bagi Indonesia karena pengguna *Cryptocurrency* terus bertambah banyak dan menawarkan berbagai kemudahan untuk melakukan aktifitas ekonomi. Kehadirannya masih diperdebatkan oleh dunia internasional karena tidak ada satu negara pun yang dapat mengendalikannya secara utuh atau menjadikan hal tersebut sebagai sebuah institusi hingga saat ini, sehingga validitas dari nilai tersebut perlu dipertanyakan. Dimasa yang akan mendatang kehadiran *Cryptocurrency* secara tidak langsung dapat menggantikan penggunaan mata uang konvensional (mata uang fiat) di dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Disamping memberikan berbagai kemudahan dalam bertransaksi, penggunaan alat pembayaran non tunai secara luas diduga memiliki implikasi pada berkurangnya permintaan terhadap uang yang diterbitkan bank sentral, base money, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas bank sentral dalam melaksanakan kebijakan moneter, khususnya dalam pengendalian besaran moneter.<sup>12</sup> Kekhawatiran tersebut muncul karena setiap jenis alat pembayaran

---

<sup>11</sup> Robert Hackett, IMF Head: *Cryptocurrency* Could Be the Future, *Fortune*, Okt. 2, 2017, <http://fortune.com/2017/10/02/bitcoin-ethereum-Cryptocurrency-imf-christine-lagarde/> (diakses pada tanggal 19 Januari 2018).

<sup>12</sup> Bambang Pramono et.al., "Dampak pembayaran Non Tunai terhadap perekonomian dan kebijakan moneter", Bank Indonesia, [https://www.bi.go.id/id/publikasi/sistem-pembayaran/riset/Pages/Kajian\\_Makro.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/sistem-pembayaran/riset/Pages/Kajian_Makro.aspx) (diakses pada tanggal 3 Desember 2018).

memiliki risiko konvertabilitas. Sebelumnya semua bentuk transaksi dilakukan melalui bank sentral (baik secara langsung maupun tidak langsung) yang kemudian bergeser dengan hadirnya pembayaran non tunai yaitu mata uang digital. Kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah dan bank sentral dapat beralih ke massa.<sup>13</sup> Sehingga pergeseran tersebut berpengaruh dalam penanganan transaksi dan memiliki kekuatan untuk mengubah struktur ekonomi yang dapat menimbulkan berbagai masalah termasuk perlindungan konsumen dalam transaksi. *Cryptocurrency* sebagai implikasi dari perkembangan alat pembayaran non tunai ini, sering disalahgunakan oleh penggunanya untuk dijadikan sebagai alat pembayaran kegiatan kriminal. Permasalahan mengenai mata uang virtual merupakan persoalan global karena isu ini tidak hanya dihadapi oleh satu negara saja melainkan menyangkut seluruh negara belahan dunia karena proses serta aktifitas transaksinya yang tidak melihat batas negara.

Oleh karena itu Indonesia memberikan respon terkait fenomena ini karena maraknya penggunaan *Cryptocurrency* di Indonesia. Indonesia perlu memperhatikan peluang pasar dari mata uang *Cryptocurrency* yang banyak diminati oleh masyarakat dan sekaligus memperhatikan dampak negatif dari hadirnya *Cryptocurrency* tersebut, bagaimana perkembangan *Cryptocurrency* tersebut seiring dengan berjalannya waktu dan bagaimana globalisasi semakin memperbarui perkembangan dari teknologi itu sendiri. Pertukaran mata uang *Cryptocurrency* ini telah hadir di dunia dan berfungsi sebagai mata uang serta

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

sistem pembayaran, yang hadir dengan serangkaian permasalahannya sendiri.<sup>14</sup> Hadirnya mata uang berbasis *peer to peer* ini dapat menimbulkan beberapa aktifitas *cybercrime* seperti *hacking*, *viruses*, *fraud*, terorisme, hingga informasi destruktif.

### 1.2.1 Pembatasan Masalah

Dalam menganalisis, peneliti akan membatasi ruang lingkup penulisan. Pembahasan akan dilihat dari respon dan pernyataan yang di keluarkan oleh Bank Indonesia serta upaya untuk mengantisipasi fenomena *Cryptocurrency* di tahun 2018 yang dimulai dari tahun 2013. Sehingga dari batasan tersebut akan coba dikolaborasikan oleh penulis untuk menjawab *Research Questions* atas karya ilmiah ini. Oleh karena itu pembahasan akan difokuskan pada rentang waktu dari batasan tersebut dikarenakan peneliti akan melihat dari berkembangnya *Cryptocurrency* sebagai sistem pembayaran hingga Indonesia merespon hal tersebut dan memberikan sebuah kebijakan antisipatifnya.

### 1.2.2 Perumusan Masalah

Penelitian yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**“Bagaimana Kebijakan Bank Indonesia mengantisipasi munculnya fenomena penggunaan mata uang virtual (*Cryptocurrency*) di Indonesia? “**

---

<sup>14</sup> Alexander D’Alfonso et.al., “The Future of *Cryptocurrency*”, Okt. 17, 2016.

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana Bank Indonesia tidak menerima penggunaan nilai tukar dari jenis *Cryptocurrency* sebagai mata uang yang sah dan sistem pembayaran dalam aktifitas perekonomiannya. Oleh karena itu, yang ingin dilihat oleh peneliti akan merujuk pada respon Negara Indonesia yang membuat kebijakan moneter terkait *Cryptocurrency*.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk para pembaca dan memberikan pengetahuan mengenai *Cryptocurrency* di Indonesia. Terutama agar masyarakat Indonesia dapat lebih kritis dalam memahami sebuah isu global. Dan memahami mengapa bank sentral Indonesia mengambil langkah untuk membuat kebijakan antisipatif dalam bentuk penolakan *Cryptocurrency* sebagai mata uang yang sah beserta dengan pemahaman apa saja situasi yang dapat mempengaruhi keputusan tersebut. Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi pembaca yang ingin mengetahui tentang *Cryptocurrency*. Peneliti juga berharap bahwa penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi selanjutnya untuk mengembangkan masalah-masalah serupa atau dapat menjadi masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Peneliti ingin menyajikan informasi yang baik bagi para pembaca mengenai sebuah isu global mata uang virtual berbasis internet yang sedang menjadi permasalahan bagi beberapa negara dunia dalam bidang ekonomi dan keamanan.

#### 1.4 Kajian Literatur

Penulis menyadari perlu adanya kajian terdahulu yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini sebagai referensi. Artikel jurnal yang pertama dalam tulisan Steven Kurtz yang berjudul “Cryptocurrencies-A Peek into the Future” memberikan gambaran mengenai masa depan dari mata uang virtual *Cryptocurrency* yaitu, *Cryptocurrency* dinyatakan sebagai bentuk pembayaran moneter yang hanya ada di Internet dengan mencontohkan jenisnya adalah Bitcoin.<sup>15</sup> Dalam penelitian tersebut penulis menjelaskan beberapa kelebihan dan kekurangan dari Bitcoin itu sendiri. Didalam tulisannya Bitcoin dan *Cryptocurrency* akan menyebabkan sebuah revolusi baru pada dunia ekonomi yang kemudian pertumbuhan dan kesejahteraan akan meningkat karena tidak adanya batasan, sekaligus memiliki dampak negatif terhadap Bank Sentral karena dapat menjadi penyebab munculnya isu dalam mata uang. Disisi lain mata uang virtual Bitcoin adalah sebuah alternatif dalam perekonomian karena tidak tergantung pada bank atau negara tertentu dan tidak dikuasai oleh negara manapun, *Cryptocurrency* seperti Bitcoin dapat terus berkembang dan mendominasi bentuk mata uang secara internasional. Dinyatakan bahwa konsep *Cryptocurrency* akan menjadi arus utama di masa depan dan apabila hal ini sudah terjadi, akan dapat menjadi keuangan komersial dunia. Jurnal ini akan menjadi acuan penulis untuk melihat hubungan kausal bagaimana *Cryptocurrency* dipandang sebagai mata uang dimasa depan.

---

<sup>15</sup> Steven Kurtz, “Cryptocurrencies-A Peek into the Future”, jurnal Pismo Beach Vol. 17, Isu. 4. (2016).



Kemudian artikel jurnal selanjutnya ditulis oleh Nikolay Mikhailovic Artemov, Lana Lvovna, Alexander Alecandrovich, dan Sergery sergeyevich berjudul “Regulation and Control of Virtual Currency: to be or not to be”, menjelaskan bahwa mata uang virtual adalah alat yang relatif baru untuk melakukan pembayaran, yang muncul dari perkembangan teknologi Internet.<sup>16</sup> Adanya kekurangan substansial terkait regulasi dan kontrol terhadap mata uang ini dan kurangnya penelitian hukum yang komprehensif, yang dimana akan menyulitkan pemerintah untuk mengambil keputusan penting apakah perlu adanya peraturan *Cryptocurrency* atau tidak. Ada dua pandangan yang bertentangan mengenai masalah ini, salah satunya menyatakan bahwa kurangnya instrumen hukum peraturan dan pengawasan adalah keuntungan dari *Cryptocurrency* dan sudut pandang yang lain sebaliknya adanya kebutuhan untuk membuat undang-undang mata uang virtual untuk menjaga stabilitas keuangan negara dan dunia itu sendiri. Penetapan peraturan pada mata uang virtual hanya dapat memecahkan sebagian masalah yang dihadapi pemerintah terhadap mata uang virtual. Hal ini dikarenakan sulitnya pembatasan terhadap regulasi *virtual currency* yang cakupannya sangatlah luas. Jurnal ini akan dikaitkan dengan upaya Indonesia dalam membentuk kebijakan ekonomi terkait isu *Cryptocurrency* yang masih bagian dari *virtual currency*. Dalam jurnal tersebut dipaparkan bahwa adanya ketidaksepakatan di dalam masyarakat mengenai masa depan mengenai *Cryptocurrency*, dikarenakan

---

<sup>16</sup> Nikolay Mikhailovic Artemov et.al., “Regulation and Control of Virtual Currency: to be or not to be”, *Jurnal Advanced Research Law and Economics*, Vol.8, Isu. 5 (27), (2017): 1425-1435.

*Cryptocurrency* masih memiliki masalah dengan keamanan dan pencurian yang terus berlanjut.

Artikel jurnal berikutnya menganalisa bentuk dari mata uang *Cryptocurrency*, serta menjelaskan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan masalah serta tantangan baru bagi para regulator ditulis oleh Garry Jacobs berjudul “*Cryptocurrency & the challenge of global governance*”.<sup>17</sup> Oleh karena itu kehadiran dari *Cryptocurrency* pada dasarnya memberikan pengaruh yang signifikan pada perekonomian sebuah negara karena perkembangan *Cryptocurrency* bersifat global dapat mengurangi kontrol dan efektifitas mekanisme regulator yang telah ada di tingkat nasional. Menurutnya, organisasi internasional akan memainkan peran penting dalam memanfaatkan risiko serta meminimalkan risiko yang di timbulkan dari meningkatnya penggunaan *Cryptocurrency*. Sebagian besar penelitian yang dilakukan dalam jurnal tersebut dilakukan oleh bank sentral yang berfokus pada risiko serta manfaat yang dilihat dari perspektif ekonomi nasional dan sistem moneter nasional. Jurnal ini merupakan pengantar bagi peneliti untuk pertimbangan mengenai pro dan kontra kehadiran *Cryptocurrency* yang dimana posisi mata uang virtual yaitu *Cryptocurrency* masih diperdebatkan dan memiliki dampak penting terhadap proses ekonomi baik di tingkat makro dan mikro ekonomi.

### **1.5 Kerangka Pemikiran**

Pada awalnya Hubungan Internasional hanya terfokus pada isu-isu tradisional tetapi kemudian hal ini bergeser seiring dengan datangnya globalisasi yang

---

<sup>17</sup> Garry Jacobs, “*Cryptocurrency & the challenge of global governance*”, *Jurnal Cadmus*, Vol. 3, Isu. 4, (2018).

memunculkan berbagai isu-isu baru dalam Hubungan Internasional seperti dalam bidang ekonomi politik internasional mengenai sistem pembayaran dengan platform digital yaitu *virtual currency*. Dalam studi Ekonomi Politik Internasional terdapat hubungan kausal antara ekonomi politik internasional dan ekonomi politik domestik, dimana ketika terjadi perubahan dilingkungan ekonomi internasional akan berdampak pada pilihan kebijakan di domestik.<sup>18</sup> Kemudian, terdapat berbagai macam perspektif dalam memandang fenomena-fenomena yang terkait masalah politik dan ekonomi internasional dan salah satunya adalah perspektif Merkantilisme yang dipilih peneliti serta relevan terhadap fenomena *Virtual currency* di Indonesia. Globalisasi ekonomi telah membawa negara-negara di dunia lebih dekat dari sebelumnya dan seakan menghadirkan sistem ekonomi yang tunggal di seluruh dunia. Negara-negara sangat tertarik pada distribusi keuntungan yang mempengaruhi kesejahteraan domestik, kekayaan nasional, dan kekuatan militer melalui lintas batas negara untuk pembangunan ekonomi domestik itu sendiri.

Dalam menjawab penelitian, penulis menggunakan dasar landasan dari teori Merkantilisme. Teori Merkantilisme merupakan sebuah teori yang melihat aktifitas ekonomi sebagai bagian dari politik. Mereka berpandangan bahwa aktifitas ekonomi adalah tunduk, dan seharusnya tunduk pada tujuan utama pembangunan negara yang kuat sehingga perekonomian tunduk pada komunitas politik khususnya pemerintah. Dimana keberhasilan ekonomi selalu disertai peran kekuasaan bagi

---

<sup>18</sup> Jeffry Frieden, and Lisa Martin, *International Political Economy: Global and Domestic Interactions*, (New York: W.W. Norton, 2003), hal. 121.

negara dalam memajukan pembangunan ekonomi.<sup>19</sup> Sehingga dalam bidang ekonomi, negara memiliki peran aktif dan menjadi aktor utama untuk menjaga serta bertanggung jawab dalam mempertahankan dan memajukan kepentingan nasional bagi perekonomian negaranya.<sup>20</sup> Menurut perspektif teori Merkantilisme, negara memiliki hak untuk memerintah di atas kepentingan ekonomi swasta karena bagi Merkantilisme fokus utamanya adalah masalah keamanan. Bagian terpenting adalah mendapat keamanan dibandingkan kepentingan ekonomi itu sendiri dalam segala bentuknya. Dalam Merkantilisme negara memiliki peran utama dalam mengatur jalannya ekonomi, negara memiliki peran terhadap pasar untuk melindungi keamanan nasional dan mencapai kemandirian negara melalui kebijakan domestik. Karena negara berfungsi untuk membuat kebijakan yang pada akhirnya dapat menciptakan stabilitas ekonomi.

Pada mulanya merkantilis sangat terkesan dengan perubahan arus perdagangan logam berharga yang sangat signifikan terutama pada masa perkembangannya di Eropa. Tetapi merkantilis mulai mengembangkan cangkupan analisisnya ke dalam peranan uang dalam ekonomi.<sup>21</sup> Sehingga kebijakan utama yang dianjurkan merkantilis adalah kebijakan ekonomi untuk pertumbuhan domestik baik untuk mencapai keseimbangan internal maupun eksternal.<sup>22</sup> Karena peranan uang dalam ekonomi dapat menjadi salah satu faktor penting bagi keberlangsungan

---

<sup>19</sup> Robert Jackson dan Georg Sorensen (trans. Dadan suryadipura dan Pancasari suyatiman), *Pengantar hubungan Internasional: Fifth Edition*, (New York: Oxford University Press Inc, 2013), hal. 281-289.

<sup>20</sup> *ibid*

<sup>21</sup> Harry Landreth dan David C. Colander, *History of Economic Thought* (Boston: Houghton Mifflin, 2002), hal. 48.

<sup>22</sup> Keith Rankin, "Mercantilist reasoning in economic policy making", *New Zealand Association of Economists*, (2011):2-7.

pengembangan ekonomi negara baik secara langsung ataupun tidak. Perspektif Merkantilisme dapat digunakan untuk memahami respon politik dalam negeri dan sistem secara keseluruhan, untuk memahami pertumbuhan serta pengembangan ekonomi. Teori Merkantilisme melihat bahwa menjaga kecukupan penawaran dan permintaan uang penting untuk pertumbuhan perdagangan baik di domestik serta menganjurkan pemerintah agar terlibat dalam permasalahan perdagangan internasional untuk melindungi kepentingan negara dan warganya. Dengan memperhatikan Kebijakan keuangan dalam moneter, negara dapat membuat ekonomi domestik menjadi stabil dalam mencapai keuntungan serta keamanan bagi negara tersebut. Merkantilisme dapat membantu peneliti untuk mengidentifikasi kebijakan antisipasi pemerintah dalam menjaga keamanan serta stabilitas nasional pada sistem finansial untuk menghadapi fenomena mata uang virtual.

Bank Sentral adalah otoritas moneter yang memiliki kewenangan dalam memberikan kebijakan perekonomian keuangan. Peran bank sentral adalah memastikan bahwa sistem pembayaran beroperasi dengan lancar dan memastikan bahwa pasokan cadangan dapat merespon secara tepat terhadap pergeseran permintaan untuk mengontrol jumlah peredaran uang dan menjaga agar tidak terjadinya inflasi.<sup>23</sup> Bank sentral juga memiliki peran sebagai penjaga dan institusi yang memiliki wewenang terhadap stabilitas dan kebijakan moneter domestik melalui aturan serta pengawasan terhadap sistem perbankan.

---

<sup>23</sup> Bank international settlements (BIS), 2018 Annual Economic report, *Cryptocurrency: looking beyond the hype*, hal. 93.

Bank sentral memiliki peranan yang penting dalam setiap negara, karena bank sentral perlu menjaga nilai mata uang baik secara internal dan eksternal.<sup>24</sup> Kewenangan tersebut diberikan oleh negara yang mana bank sentral bertugas dalam mengeluarkan mata uang serta mengontrol atas volume mata uang yang berada dalam sirkulasi ekonomi negara sebagai uang yang sah yang sesuai dengan aturan hukum setiap negara. Bank sentral berkerja dalam mengontrol kredit dan pasokan uang melalui kebijakan moneter agar tetap stabil.

Bank sentral pada awalnya hanya memiliki tugas seperti mengatur sirkulasi uang koin, penerbitan uang koin, dan menjadi *banker to the government* dengan membantu finansial pemerintah terkait pengeluaran pemerintah dan mengelola keuangan pemerintah, yang kemudian seiring berjalannya waktu peran bank sentral bertambah seperti memberi pinjaman usaha, pengawas bank swasta/ritel, dan berperan sebagai pembuat kebijakan moneter. Setelah adanya finansial krisis yang terjadi pada tahun 2007-2010 telah mengarahkan bank sentral pada pemeriksaan fungsi dan tugasnya ke tahap yang ekstensif atau menjangkau secara luas. Dimana pada sistem moneter bank sentral dapat dipengaruhi oleh intensifikasi dari proses globalisasi yang membuat bank sentral perlu untuk melakukan evolusi serta inovasi dalam kegiatan keuangan.<sup>25</sup> Terdapat lima fungsi utama bank sentral pada era modern yaitu, penerbitan uang, pembuat kebijakan moneter, regulasi dan pengasam sistem pembayaran, pemberi pinjaman, pengawasan sistem perbankan.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Forrest Capie, et.al., *The development of central banking*, (Inggris: Cambridge University Press, 2012), hal. 1.

<sup>25</sup> Thammarak Moenjak, *Central Banking: Theory and Practice in Sustaining Monetary and Financial Stability*, (Singapura: John Wiley & Sons Singapore pte. Ltd, 2014), hal. 3-37.

<sup>26</sup> *Ibid.*

Secara umum peran bank sentral adalah memastikan bahwa sistem pembayaran beroperasi dengan lancar dan memastikan bahwa pasokan cadangan dapat merespon secara tepat terhadap pergeseran permintaan.<sup>27</sup> Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan (perbankan dan sistem pembayaran) yang dituangkan pada UU No. 13 tahun 1968 mengenai Bank Sentral. Menurut BI mereka memiliki lima fungsi sebagai bank sentral. Pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Keempat, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai *lender of the last resort* (LoLR).<sup>28</sup>

Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan teori dasar mengenai fungsi mata uang menurut Bank Indonesia yang terdiri sebagai, alat tukar yang dapat diterima secara umum, penyimpanan nilai yang dimana uang yang diterima di masa kini sebagai bentuk dari pendapatan bisa digunakan untuk transaksi di kemudian hari,

---

<sup>27</sup> *Bank international settlements (BIS), Ibid.*

<sup>28</sup> Bank Indonesia, "Peran Bank Indonesia Dalam Stabilitas Keuangan", *Bank Indonesia*, <https://www.bi.go.id/id/perbankan/ssk/peran-bi/peran/Contents/Default.aspx> (diakses pada tanggal 31 Oktober 2018)

unit penghitung yang digunakan untuk memberikan ukuran nilai yang ditetapkan, dan standar ukuran pembayaran yang tertunda.<sup>29</sup> Peranan uang yang sangat penting dalam perekonomian membuat sistem pembayaran dan transaksi perlu untuk terus berkembang. Hal tersebut dikarenakan apabila melihat kembali permasalahan-masalah yang dihadapi pada saat perdagangan dijalankan secara barter.<sup>30</sup> Dimana adanya ketidak seimbangan pertukaran serta kesulitan akibat dari proses barter menimbulkan adanya inovasi dalam sistem dengan menghadirkan uang yang memiliki nilai intrinsik pada setiap jenisnya. Kesulitan untuk mengadakan perdagangan dengan sistem barter menyangkut, proses tukar-menukar kedua belah pihak yang harus saling membutuhkan barang yang ditawarkan pihak lain, sulit untuk menilai barang mewah dan canggih dalam tukar-menukar, menghambat kegiatan perdagangan yang pembayarannya ditunda hingga masa yang akan datang, masyarakat dan perusahaan-perusahaan mendapat kesulitan dalam menyimpan kekayaan. Uang adalah inovasi modern yang menggantikan posisi barter, atau tukar menukar satu barang dengan barang lainnya.

Pada awalnya sistem pembayaran dikenal dengan sistem barter antar barang yang diperjualbelikan kemudian perkembangan mengenai uang bergeser dengan mulai dikenal satuan tertentu yang memiliki nilai atau dasar pembayaran yang lebih dikenal dengan uang. Uang berkembang dan berevolusi mengikuti sejarah dengan dukungan dari kemajuan teknologi. Hingga saat ini uang masih menjadi salah satu

---

<sup>29</sup> Solikin dan Suseono, *Uang: Pengertian, Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian*, (Jakarta: Bank Indonesia (BI), 2002), hal 2.

<sup>30</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1992), hal. 190.



alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat. Alat pembayaran terus berkembang dan dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu berkembang dari alat pembayaran tunai (*cash based*) ke alat pembayaran nontunai (*non cash*) seperti alat pembayaran berbasis kertas (*paper based*), misalnya, cek dan bilyet giro. Selain itu dikenal juga alat pembayaran *paperless* seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai kartu (*card-based*), misalnya, ATM, Kartu Kredit, Kartu Debit dan Kartu Prabayar.<sup>31</sup>

Selanjutnya mengenai fungsi uang adalah untuk memfasilitasi pasar bisnis dengan bertindak sebagai alat pertukaran yang berfungsi sebagai media untuk perpindahan nilai melalui waktu dan ruang dan serta komoditas yang dapat memfasilitasi pertukaran barang dan jasa.<sup>32</sup> Dengan syarat yang dapat diterima secara umum, memiliki nilai tinggi atau dijamin keberadaan oleh pemerintah yang berkuasa, terbuat dari bahan yang tahan lama, kualitas cenderung sama, jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, tidak mudah dipalsukan, mudah dibawa dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai, memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu. Sistem transaksi dan sistem pembaruan dapat dikatakan sebagai uang apabila dapat memenuhi syarat-syarat tersebut.

Teori uang selanjutnya membagi fungsi uang sebagai media pertukaran dan penyimpan nilai. Pasar uang adalah pertemuan antara permintaan akan uang dengan penawaran uang. Dimana terdiri dari kebutuhan masyarakat akan uang tunai untuk


---

<sup>31</sup> Bank Indonesia, "Sistem pembayaran di Indonesia", *Bank Indonesia*, <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-indonesia/Contents/Default.aspx> (diakses pada tanggal 27 Februari 2018).

<sup>32</sup> Ludwig Von Mises, *The Theory of Money and Credit*, (Indianapolis: Liberty Fund, 1981), hal. 41-49.

menunjang kegiatan ekonominya dengan jumlah uang yang disediakan oleh pemerintah dan bank, yaitu uang kartal dan giral yang beredar. Perlu adanya campur tangan pemerintah untuk mengatasi masalah kegagalan pasar karena akibat dari timbulnya distorsi di pasar. Sehingga jumlah uang yang beredar perlu ditentukan oleh pemerintah atau otoritas moneter.<sup>33</sup> Berikut adalah konsep dasar mengenai mata uang digital:

**Gambar 1.1 Skema mata uang digital**



Sumber: IMF.org<sup>34</sup>

Melihat dari gambar tersebut maka dapat terlihat bahwa adanya perbedaan-perbedaan mengenai definisi dari jenis mata uang berbasis teknologi internet. Mata uang virtual (*virtual currency*) adalah jenis dari mata uang digital (*digital currency*), yang berarti bahwa semua mata uang virtual bersifat digital tetapi hal ini tidak akan berlaku untuk sebaliknya. *Digital currency* (uang digital atau uang elektronik atau mata uang elektronik) adalah jenis mata uang yang dimana nilainya

<sup>33</sup> Fredic S. Mishkin, *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*, (Amerika Serikat: Pearson Education, 2016), hal. 535.

<sup>34</sup> Dong He et.al., "Virtual Currencies and Beyond: Intial Consideration", *IMF*, januari 2016, hal. 8.

tersedia dalam bentuk digital contohnya seperti paypal dan e-money. Sedangkan *virtual currency* (VC atau mata uang virtual) , tidak didenominasikan secara legal karena dikeluarkan oleh lembaga swasta dan didenominasikan dalam akun mereka sendiri.<sup>35</sup> Denominasi yang dimaksud adalah landasan nilai yang tercantum pada jenis uang tersebut sebagai surat berharga, dimana VC di representasikan secara digital dari suatu nilai yang diterbitkan oleh *developer swasta* dengan penentuan denominasi dalam suatu unit terpisah.<sup>36</sup> VC dapat diperoleh, disimpan, diakses, dan ditransaksikan secara elektronik, dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan, selama pihak yang bertransaksi setuju untuk menggunakannya Konsep VC mencakup beragam "mata uang" seperti kupon Internet atau seluler dan mil penerbangan.<sup>37</sup> Sedangkan *Convertible, Decentralized, Cryptocurrency* adalah jenis mata uang digital lainnya dan berada dalam kategori *virtual currency*. *Non-convertible* beroperasi secara eksklusif (mandiri) dalam lingkup virtual dimana pertukaran VC dengan fiat atau pembayaran bentuk lainnya lebih dibatasi sedangkan yang *convertible* memberikan keleluasaann terhadap VC di dalam perekonomian. *Convertible virtual currency*, punya nilai yang sama dengan *real currency* sehingga dapat dilakukan pertukaran nilai antara mata uang fiat dan VC. Contohnya seperti Bitcoin, e-Gold, Liberty Reserve, dan WebMoney.<sup>38</sup> Sedangkan *Non-convertible virtual currency* ditujukan kepada hal yang lebih spesifik, yang dimana dalam peraturan pemerintahan kegunaannya tidak bisa digunakan sebagai

---

<sup>35</sup>*Ibid.*

<sup>36</sup> Satriyo Wibowo, "Virtual Currency atau *Cryptocurrency*, BI, ?", *Detik Inet*, Feb. 8, 2018, <https://inet.detik.com/cyberlife/d-3856913/virtual-currency-atau-Cryptocurrency-bi> (diakses pada tanggal 29 Oktober 2018).

<sup>37</sup> Dong He et.al, *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

bentuk pertukaran karena tidak memiliki nilai, contohnya seperti Project Entropia Dollars, Q Coins, dan World of Warcraft Gold.<sup>39</sup> Sedangkan *Decentralized* adalah jenis mata uang yang prosesnya (mengelola sistem atau mengeluarkannya) tidak melalui suatu pihak yang berwenang. Kemudian *Cryptocurrency* adalah jenis mata uang yang berbasis aritmetika tertentu, yaitu menggunakan teknologi *cryptography* untuk melakukan validasi dan dikeluarkan oleh *anonymous*.

Selanjutnya akan digunakan pendekatan intermestik, tentang bagaimana sistem internasional berpengaruh terhadap fenomena domestik.<sup>40</sup> Karena dengan hadirnya globalisasi telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan suatu negara baik untuk pemerintah ataupun negara yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kebijakan domestik dan akan berpengaruh pada masyarakat. Hal tersebut juga didasarkan bahwa pembuat kebijakan negara dipengaruhi oleh hubungan internasional yang bersifat transnasional.<sup>41</sup> Keterkaitan antara domestik dan internasional akan dilihat melalui isu, kebijakan, dan norma global dimana proses kebijakan melibatkan interaksi antara aktor-aktor internasional dan domestik. Sehingga pendekatan intermestik berfungsi untuk *bridging the gap* dengan konteks interaksi dan aktifitas global. Dalam pendekatan intermestik diklasifikasikan sebagai tiga ranah analisis utama: *issue-problem*, *policy*, dan *values*, menjembatani adanya keterkaitan antara fenomena global terhadap suatu

---

<sup>39</sup> FATF, “*Virtual Currencies Key Definition and Potential AML/CFT Risk: Juni 2014*”, *FATF Report*, <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf> (diakses pada tanggal 18 Februari 2018)

<sup>40</sup> Demeiati N. Kusumaningrum dan Dyah Estu Kurniawati, *Intermestik sebagai Pendekatan Studi Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2016), hal. 18-21.

<sup>41</sup> *Ibid.*

kondisi domestik sebuah negara.<sup>42</sup> Dimana kesalinghubungan tersebut dapat dijelaskan melalui pengaruh (*influence*), dampak (*effects*), respon (*response of the actors*).<sup>43</sup>

Selanjutnya, untuk menjelaskan tentang penelitian ini, penulis akan menjelaskan tentang konsep-konsep yang lebih dalam dan nantinya akan digunakan untuk melakukan analisa. Penulis akan menjelaskan mengenai konsep bank menurut Bank Sentral Republik Indonesia. BI memiliki tugas untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mengelola kelancaran isu tersebut dimana hal ini akan menyangkut mekanisme yang digunakan dalam pemindahan uang. Menurut BI konsep yang disebut sebagai suatu sistem pembayaran terdiri dari beberapa sub sistem atau komponen, yang secara garis besar mencakup, Kebijakan, Kelembagaan, Alat pembayaran, Mekanisme Operasional, Infrastruktur dan Perangkat hukum.<sup>44</sup> Kebijakan, hal ini terkait dengan bank sentral dan pemerintah dari masing-masing negara. Keterkaitan yang erat antara kebijakan-kebijakan di bidang sistem pembayaran dengan sistem moneter dan sistem perbankan.<sup>45</sup> Kelembagaan, dalam Sistem Pembayaran meliputi berbagai lembaga yang secara langsung maupun tidak langsung berperan dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran. Alat pembayaran, Instrumen Pembayaran non-tunai yang digunakan sebagai media pembayaran meliputi berbagai media baik berupa *paper based* maupun *card-based*). Mekanisme Operasional, dalam sistem pembayaran non-

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Biro Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran Direktorat Akunting dan Sistem, *Pembayaran Pengantar Sistem Pembayaran*, Bank Indonesia (BI).

<sup>45</sup> *Ibid.*

tunai diperlukan suatu mekanisme operasional untuk melakukan perpindahan dana dari satu pihak ke pihak lainnya. Infrastruktur Teknis, meliputi berbagai komponen teknis yang diperlukan untuk memproses dan melakukan perpindahan dana, standard-standard seperti message format, sistem jaringan komputer, komunikasi, perangkat keras dan lunak, sistem *back-up*, *disaster recovery* plan dan lain-lain, keberadaan infrastruktur teknis ini sangat menunjang kelancaran penyelenggaraan suatu Sistem Pembayaran. Perangkat hukum, dalam Sistem Pembayaran mencakup undang-undang, dan peraturan-peraturan yang terkait dengan Sistem Pembayaran.<sup>46</sup> Merujuk pada pertanyaan penelitian ini, mengantisipasi menurut KBBI adalah membuat perhitungan/dugaan tentang hal-hal yang belum (akan) terjadi.<sup>47</sup> Sehingga antisipasi yang dimaksudkan adalah bagaimana BI mengambil tindakan untuk melindungi perkembangan *Cryptocurrency* di Indonesia.

## **1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1.6.1 Metode Penelitian**

Dalam menganalisis penelitian ini, akan digunakan metode penelitian dalam bentuk kualitatif untuk membantu menjelaskan permasalahan terkait isu globalisasi *Virtual Currency (Cryptocurrency)*. Metode kualitatif adalah penelitian secara sistematis yang ingin memperoleh pemahaman mendalam tentang pengalaman sebagai tujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang suatu fenomena yang terjadi. Dengan menggunakan metode kualitatif penulis akan melakukan riset yang bersifat deskriptif analisis melalui penjelasan serta pemaknaan bagaimana dan

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> KBBI, “Antisipasi”, <https://kbbi.web.id/antisipasi> (diakses pada tanggal 14 November 2015)

mengapa pertanyaan penelitian diajukan.<sup>48</sup> Penulis juga menggunakan hubungan sebab akibat yang dimana tujuannya adalah untuk menggambarkan pemaparan yang lebih objektif dan menghasilkan data yang empiris dalam penelitian.

### 1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan penulis berdasarkan kebutuhan analisis penulisan dan pengkaji. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan melakukan pengumpulan data berbasis dokumen atau arsip secara sekunder. Penelitian ini akan menggunakan pengumpulan melalui studi pustaka dan literatur. Studi literatur dan studi pustaka bertujuan untuk mencari referensi teori dan informasi yang relevan serta faktual dengan kasus atau peristiwa yang ditemukan. Sehingga penelitian yang dilakukan oleh penulis dianggap akurat dan relevan sebagai referensi serta membantu peneliti dalam melakukan teknis triangulasi data sebagai cara untuk menghindari penyajian data yang salah atau kurang tepat.<sup>49</sup>

### 1.7 Sistematika Pembahasan

Penulisan dalam penelitian ini akan terdiri dari 4 bab, dengan penjelasan sebagai berikut:

**Bab I** merupakan bab pendahuluan penelitian yang memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan

---

<sup>48</sup> Liz Spencer et.al., *Quality in Qualitative Evaluation: A framework for Assessing Research Evidence*, (London: The Cabinet Office, 2003), hal. 3.

<sup>49</sup> Umar Suryadi Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016), hal. 60-74.

manfaat penelitian, kajian literatur, kerangka berpikir, dan metodologi penelitian dan teknik pengumpulan data.

**Bab II** akan membahas lebih lanjut mengenai konteks kehadiran dari Global *Cryptocurrency* dalam dunia internasional sebagai mata uang digital. Dimana akan memuat sejarah dan perkembangan terbentuknya VC (*Cryptocurrency*), timbulnya menjadi sebuah polemik internasional dan praktik penggunaan *Cryptocurrency* di beberapa negara. Termasuk potensi pada praktik *money laundering* dan isu *cybercrime* lainnya.

**Bab III** akan menganalisis lebih dalam mengenai pengaruh keterkaitan antara langkah-langkah kebijakan moneter Republik Indonesia dalam merespon *Cryptocurrency* sebagai instrumen pembayaran secara digital. Kemudian pembahasan akan dilanjutkan dengan melihat risiko bagi perekonomian Indonesia terhadap transformasi teknologi di bidang ekonomi serta stabilitas perekonomian di Indonesia termasuk perkembangan sistem pembayaran di Indonesia dan tantangan Indonesia dalam sistem pembayaran secara digital. Dan penjelasan mengenai hal yang membuat Indonesia rentan terhadap *Cryptocurrency*.

**Bab IV** akan menyimpulkan pembahasan-pembahasan yang dilakukan pada bab IV yang didukung oleh perolehan data dari Bab II dan Bab III, sekaligus menjawab pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah yang telah dipaparkan pada Bab I.